

Pemkab Serang Siapkan Anggaran Rp49,5 Miliar untuk Tata Kelola Persampahan di 2026



(Sumber: <https://radarbanten.co.id/>)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyiapkan anggaran sebesar Rp49,5 miliar untuk anggaran penanganan sampah¹ di tahun 2026. Termasuk untuk support anggaran program Pengelolaan Sampah² menjadi Energi Listrik (PSEL). Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) pada Baperida Kabupaten Serang, Agus Firdaus mengatakan, adanya perubahan titik untuk program PSEL karena adanya alomerasi membuat strategi untuk penanganan persoalan sampah jangka panjang di Kabupaten Serang mengalami perubahan.

Salah satu yang diupayakan ialah Pemkab Serang akan berupaya untuk menyiapkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) untuk pengelolaan sampah jangka panjang di Kabupaten Serang. “Tentu kami menyikapi hal tersebut ada beberapa yang kita persiapkan pertama Kita tetap mencoba untuk memiliki tempat pengolahan akhir sampah kendatipun kita sudah ditetapkan sebagai bagian daripada PSSL Serang,” katanya, Selasa 2 Desember 2025.

Ia mengatakan, meskipun Kabupaten Serang tidak menjadi lokasi untuk PSEL, pihaknya di tahun 2026 akan tetap menganggarkan anggaran untuk pembelian alat angkut untuk mensukseskan PSEL. “Kemudian yang selanjutnya juga kita sudah menambahkan jumlah anggaran tipping fee itu karena kalau tonasenya meningkat kemudian PSL-nya belum jadi kan kita masih harus bayar tipping fee. Nanti tipping fee juga sudah kita adjustment disesuaikan untuk mencukupi kebutuhan yang intinya menjawab permasalahan darurat sampah hari ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, pihaknya mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp49,5 miliar untuk tata kelola persampahan di tahun 2026. “Rp7,5 miliar nya untuk mendukung program PSEL,” ujarnya. Ia mengatakan, apabila program PSEL jadi

¹ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)

² Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 18 Tahun 2008)

dilaksanakan di Kabupaten Serang, anggaran yang dibutuhkan untuk suksesti program tersebut sangat besar yakni mencapai Rp40 miliar yang harus disediakan di tahun ini.

“Dengan TKD yang dipangkas Rp420 miliar, ini yang luar biasa. Tapi memang hasil penilaian kementerian ada perpindahan untuk titik PSEL, jadi ini bukan bukan karena kita tidak siap. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi hasil penilaian Cilowong yang lebih pas,” ujarnya. Ia mengatakan, untuk support program PSEL, Pemkab Serang harus menyediakan alat angkut sampah. Di tahun ini, dengan anggaran Rp7,5 miliar, Pemkab Serang akan mengalokasikan untuk pembelian empat unit kendaraan angkut dan untuk tipping fee.

“Karena kita kan butuh 20 lagi tapi kan ini bertahap sampai 2028. Karena kondisi kekuatan fiskal dan dinamikanya, kita penuh empat dulu,” ujarnya. Pihaknya pun mengaku dalam waktu dekat akan menyiapkan TPA sendiri untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Serang. “Kita juga harus memiliki TPA sendiri. Tahun ini insyaallah semoga kajian yang sudah selesai di DPUPR, kemudian nanti kita perlu izin juga ke kementerian LH. Kita juga akan belajar juga ke Jawa Barat,” pungkasnya.

Sumber Berita:

<https://radarbanten.co.id/>, Pemkab Serang Siapkan Anggaran Rp49,5 Miliar untuk Tata Kelola Persampahan di 2026, 2 Desember 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu pada:

- Pasal 3 menyatakan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
- Pasal 4 menyatakan bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 6 menyatakan bahwa Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- Pasal 7 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
 - c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
 - e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.
- Bagian Ketiga Wewenang Pemerintah Provinsi
- Pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.
- Pasal 9 (1) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama Antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
 - Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
 - Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 - Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.